

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka untuk menjawab persoalan yang terdapat pada rumusan masalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan suami melakukan poligami di Pengadilan Agama Jepara tahun 2016 adalah:
 - a. Istri menyandang sakit berkepanjangan
 - b. Belum dikaruniai anak
 - c. Kebutuhan biologis suami
2. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menyelesaikan masalah poligami adalah sebagai berikut:
 - a. Didasarkan pada ayat al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَلِكًا لِّذَلِكُمْ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. al-Nisa`/4: 3).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 77.

- b. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.”²

Pasal 4 ayat (2) butir a, b, dan c yang berbunyi:

“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³

Pasal 5 ayat (1) butir a, b, dan c yang berbunyi:

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁴

- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 3 ayat (2).

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 4 ayat (2) butir a, b, dan c.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 5 ayat (1) butir a, b, dan c.

- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin isteri Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- (2) Isteri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami mengajukan banding atau kasasi.

B. Saran

1. Untuk Hakim di Pengadilan Agama Jepara, Permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama termasuk perkara kontensius, meskipun dengan istilah permohonan, hendaknya hakim yang menangani perkara poligami lebih detail dalam mempertimbangkan dasar hukumnya sehingga penetapan yang dikeluarkan nantinya akan sesuai dengan rasa keadilan.
2. Untuk para akademisi, agar memberi pengetahuan tentang poligami secara mendalam agar tidak terjadi masalah ketika terjadi praktik poligami dan agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi poligami.
3. Untuk Masyarakat, meskipun beristeri lebih dari seorang (poligami) diperbolehkan oleh Islam, namun harus berlaku adil lahir dan bathin serta mampu dalam segi ekonomi.

